



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SOEKARNO HATTA PUNCAK INDAH MALILI 92981 000000000000

Pemerintah Kab. Luwu Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. fotocopy Pasport yang telah dilegalisir oleh Imigrasi
2. fotocopy Visa yang telah dilegalisir oleh Imigrasi
3. c. SKTT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon menyampaikan berkas permohonan ke petugas loket
2. petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi dan validasi data, kalau lengkap di lanjutkan kalau kurang lengkap di kembalikan untuk di perbaiki
3. petugas operator membuat draf kutipan Akta Perceraian dan merekam dalam data base kependudukan / menginput data
4. koreksi draf kutipan Akta Perceraian oleh pemohon, kalau benar di paraf kalau salah di perbaiki
5. penandatanganan buku register
6. petugas mencatat ke dalam agenda berkas masuk
7. pejabat pelaksana dari kasi, kabid membubuhkan paraf pada kutipan Akta Perceraian dan buku register
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buleleng menerbitkan dan menandatangani Akta Perceraian, setelah paraf seperti yang dimaksud pada huruf h
9. petugas menyerahkan kutipan Akta Perceraian kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SOEKARNO HATTA PUNCAK INDAH MALILI 92981 000000000000

Pemerintah Kab. Luwu Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pencatatan Perceraian Bagi Warga Negara Asing

Pengaduan Layanan

Lapor.go.id

Disdukcapil.luwutimurkab.go.id